


**KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN  
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Program  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

# **KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

(Aria Zurnetti, NIM. 1031203010, Program (S3) Ilmu Hukum, Pascasarjana Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

## **ABSTRAK**

Hukum Pidana Adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang sudah terjadi lama dan mendapat pengakuan dalam kehidupan bermasyarakat adat. Sebagai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia, hukum pidana adat dapat diikuti dan ditaati secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum merupakan persoalan yang menarik dikaji karena dengan pidana adat melalui Undang-Undang No. 1/Drt/1951 maka makna asas legalitas tidak lagi hanya bermaksud formal/tertulis (berdasarkan Undang-Undang saja, tetapi juga bermakna materil berdasarkan hukum tidak tertulis). Hal inilah yang menuntut agar penegak hukum mempedomani hukum yang hidup dalam masyarakat dan memaknainya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional; (2) Bagaimanakah Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Praktiknya di Sumatera Barat; (3) Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Adat ke Depan dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dalam bentuk asas hukum dan sinkronisasi hukum dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sifat penelitian deskriptif dengan sumber data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, pengaturan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional dapat ditemui keberadaannya dalam perundang-undangan, forum ilmiah, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan terakhir ditemui pengaturan secara khusus tentang tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat pada BAB XXXVII dan Pasal 774 tentang Tindak Pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RUU KUHP Nasional Tahun 2015. Kedua, kedudukan hukum pidana adat dalam penegakan hukum dan praktiknya di Sumatera Barat melalui penanggulangan tindak pidana dengan penerapan sanksi pidana adat Minangkabau dan hukum pidana positif (KUHP), pemenuhan kewajiban adat dalam rancangan KUHP Nasional dan melalui pendekatan *restorative justice*. Ketiga, penegakan hukum pidana adat ke depan dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional dapat berupa konsep penegakan hukum dengan pendekatan asas kemanfaatan hukum pidana adat konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, dan pembentukan peradilan adat.

**Kata kunci :** Hukum Pidana Adat, Penegakan Hukum, Pembaruan Hukum Pidana Nasional

# **THE POSITION OF ADAT CRIMINAL LAW IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AND ITS RELEVANCE WITH THE NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM**

(Aria Zurnetti, NIM: 1031203010, Program of Law (PhD), Pascasarjana, Faculty of Law, Andalas University)

## **ABSTRACT**

Adat Criminal law is indigenous law of Indonesian people that has long been existed and recognized by the Adat community in their living. As an unwritten law resource of Indonesia law, Adat Criminal Law has been followed and obeyed by continuously from generation to generation. The place of Adat Criminal Law in law enforcement is a problem that is interesting to be studied, because with the Adat Criminal Law, through the Law No.1/Drt/1951, the meaning of the principle of legality is not only understood in the formal or written meaning (not only just based on the statutes, but also in the substance meaning or based on unwritten law). This recognition requires that the law enforcement agencies to take into consideration the living law in the society and to mean that Adat Criminal Law is as a factor that may influence the law enforcement. Based on what has been mentioned above, the problems of this research can be formulated as follow: (1) How is the regulating of Adat Criminal Law in the Indonesia National Criminal Law System. (2) How is the position of Adat Criminal Law in Law Enforcement and how is it practiced in the West Sumatra, and (3) How is the future enforcement of Adat Criminal Law and its relevance to the National Criminal Law Reform. The method applied in this research is normative legal research, in the forms of legal principle and legal synchronization and with statutes and cases approach. The characteristic of this research is a description research by collecting secondary data sources, and using primary, secondary and tertiary law resources. Based on the result of this research it can be concluded that: *The first*, the regulating of Adat Criminal Law in the Indonesia National Law System can be found its existence in the legislation, the precedence (the Supreme Court Decision), the doctrine and scientific forum. There has also been lately found the initiation to adopt Adat Criminal Law formally in Chapter XXXVII and Article 774, regarding the recognition of the Adat criminal law that exists in society, in the 2015 Bill of National Criminal Law. *The second*, the place of Adat Criminal Law in the law enforcement and its practice in West Sumatra in combating crime with the application of Minangkabau Adat Criminal Law sanction and positive criminal law of Indonesia (KUHP), the fulfillment of Adat compensation in the Bill of National Criminal Law and through the *restorative justice* approach in solving a criminal act. *The third*, the enforcement of Adat Criminal Law in the future, and its relevance with the national criminal law reform can be performed through the implementation of concept of Law Enforcement with the approach of the concept of the utility principle of Adat Criminal Law, and the concept of *restorative justice* in Criminal Justice System and through the formation of Adat Court.

**Key words:** Adat Criminal Law, Law Enforcement, National Criminal Law Reform